



SALINAN

BUPATI MIMIKA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah satuan Kerja yang menangani tentang Kesehatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum daerah, atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya yang terdiri dari : jasa medis, jasa para medis, dan jasa manajemen/pengelolaan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat yang digunakan, dan jangka waktu pelayanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar *pencapaian kinerja tertentu*.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi *wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. *memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah*;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 10 Februari 2014

Plt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 10 Februari 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPADA BAGIAN HUKUM,

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat 30 jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dari ketiga puluh jenis Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mimika membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi tertuang pada lampiran.

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23

Ayat (1) yang dimaksud dengan Kinerja Tertentu adalah Pencapaian target penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan Bupati.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 10 Februari 2014

Pt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 10 Februari 2014
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 2



Salinan sah sesuai dengan yang asli
KEPADA BAGIAN HUKUM

SIHOL FARNINGOTAN, SH
PEMBINA

NIP. 19640616 199403 1 008

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Total (Rp)	
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN				
A.	Poliklinik Pengobatan Umum				
	1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu satu kali kunjungan	5.000	15.000	20.000	
	2. Pemeriksaan kesehatan anak satu kali kunjungan	5.000	15.000	20.000	
	3. Pemeriksaan kesehatan bayi untuk satu kali kunjungan	5.000	15.000	20.000	
	4. Pelayanan pengobatan Bumil, ibu bersalin dan bayi disertai penyakit beresiko tinggi	5.000	15.000	20.000	
B.	Kir Kesehatan / Keterangan Kesehatan :				
	1. Pelajar	5.000	5.000	10.000	
	2. Umum	10.000	10.000	20.000	
	3. Pegawai Negeri	10.000	10.000	20.000	
	4. Keterangan Imunisasi Calon Pengantin	10.000	10.000	20.000	
	5. Keterangan Kehamilan	10.000	10.000	20.000	
	6. Keterangan Kelahiran	10.000	10.000	20.000	
	7. Keterangan Laik perjalanan (Rujukan)	10.000	10.000	20.000	
	8. Keterangan Kesehatan Haji	50.000	50.000	100.000	
E.	Permintaan Visum et Revertum untuk penyidikan :				
	1. Visum Luar korban hidup	50.000	50.000	100.000	
	2. Visum Luar Jenazah	100.000	100.000	200.000	
II.	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK				
A.	Radiologi				
	1. Rongent Photo	35.000	35.000	70.000	
	2. EKG	35.000	35.000	70.000	
B.	Laboratorium :				
	1. Pemeriksaan Darah Sederhana dan Lengkap				
	a. Haemoglobin (HB)	5.000	5.000	10.000	
	b. Leukosit, Eritrosit, Thrombosit	5.000	5.000	10.000	
	c. Laju endap darah (LED)	5.000	5.000	10.000	
	d. Golongan darah A, B, O	5.000	5.000	10.000	
	e. Cloting time/blooding time (CT/BT)	5.000	5.000	10.000	
	f. Darah Malaria (DDR)	5.000	5.000	10.000	
	g. Hematokrit	5.000	5.000	10.000	
	h. Bakteri tahan asam	5.000	5.000	10.000	
	j. Filaria	7.500	7.500	15.000	
	k. Widal	15.000	15.000	30.000	
	2. Pemeriksaan Urine Rutin / Air Seni				
	a. Berat Jenis	5.000	5.000	10.000	
	b. Keasaman	5.000	5.000	10.000	
	c. Albumin	5.000	5.000	10.000	
	d. Reduksi	5.000	5.000	10.000	
	e. Urobilin	5.000	5.000	10.000	
	f. Bilirubin	5.000	5.000	10.000	
	g. Sedimen	5.000	5.000	10.000	
	h. Natrium	5.000	5.000	10.000	
	i. Ureum	5.000	5.000	10.000	
	j. Kreatinin	5.000	5.000	10.000	
	3. Pemeriksaan sputum/dahak	5.000	5.000	10.000	
	4. Pemeriksaan Faeses lengkap	5.000	5.000	10.000	
	5. Pemeriksaan Jamur	5.000	5.000	10.000	
	6. Pemeriksaan tes kehamilan	5.000	5.000	10.000	
	7. Pemeriksaan pap smear	20.000	20.000	40.000	
	8. Pemeriksaan VDRL	25.000	25.000	50.000	
	9. Pemeriksaan BTA Kusta	10.000	10.000	20.000	
	10. Pemeriksaan Laboratorium Khusus				
	a. Analisa Sperma Sederhana	10.000	10.000	20.000	
	b. Rapid Test Pemeriksaan HIV	10.000	10.000	20.000	

III	TINDAKAN				
	A. Pengobatan dan Perawatan Luka				
	1. Perawatan Luka Ringan	15.000	15.000	30.000	Setiap Tindakan
	2. Perawatan Luka Ringan	20.000	20.000	40.000	
	B. Tindakan Medik Ringan				
	1. Amputasi Jari	15.000	15.000	30.000	
	2. Insisi abses	15.000	15.000	30.000	
	3. Sircumsisi Laki2/Perempuan (Khitan)	112.500	112.500	225.000	
	4. Extirpasi tumor Kecil	25.000	25.000	50.000	
	5. Reposisi dan Gips Jari	12.500	12.500	25.000	
	6. Reposisi dan gips Lengan bawah/lengan	15.000	15.000	30.000	
	7. Reposisi dan gips Lengan atas/lengan	15.000	15.000	30.000	
	8. Ekstraksi kuku	15.000	15.000	30.000	
	9. Reposisi dan gips seluruh Lengan	25.000	25.000	50.000	
	10. Reposisi dan gips tungkai Bawah	20.000	20.000	40.000	
	11. Reposisi dan gips tungkai Atas	20.000	20.000	40.000	
	12. Gips broek	15.000	15.000	30.000	
	13. Rangsang Verban	10.000	10.000	20.000	
	14. Descult Verban	10.000	10.000	20.000	
	15. Traksi Jari-jari/Jari	7.500	7.500	15.000	
	16. Traksi Lengan/Lengan	10.000	10.000	20.000	
	17. Traksi Tungkai	15.000	15.000	30.000	
	18. Pasang Infus (Intra Vena Fluid Drip)	10.000	10.000	20.000	
	19. Tindik daun telinga	10.000	10.000	20.000	
	20. Pengangkatan benda asing	15.000	15.000	30.000	
	21. Pengambilan Corpus alenium	15.000	15.000	30.000	
	22. Epixiotomy	20.000	20.000	40.000	
	23. Pemeriksaan Mata Khusus	20.000	20.000	40.000	
	C. Tindakan Medik Sedang				
	1. Heacting 1-5 cm	10.000	10.000	20.000	
	2. Heacting 6-10 cm	15.000	15.000	30.000	
	3. Heacting > 10 cm	25.000	25.000	50.000	
	4. Vakum Ekstraksi	250.000	250.000	500.000	
	5. Versi ekstraksi/dekapitasi/forceps	250.000	250.000	500.000	
	6. Pasang Catheter	15.000	15.000	30.000	
	7. Pasang Naso gastric Tube (NGT)	15.000	15.000	30.000	
	8. Kuretase/kuret pada penderita post abortus	250.000	250.000	500.000	
	9. Perforasi/kranioklasi	250.000	250.000	500.000	
	10. Dekapitasi	275.000	275.000	550.000	
	11. Abortus dengan pembersihan digital	250.000	250.000	500.000	
	D. Pertolongan Persalinan :				
	1. Pertolongan persalinan normal oleh Dokter	187.500	562.500	750.000	
	2. Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	125.000	375.000	500.000	
	3. Pertolongan Persalinan Patologis (dgn penyulit)	162.500	487.500	650.000	
	4. Perawatan ibu bersalin Perhari	20.000	20.000	40.000	
	5. Perawatan bayi lahir premature per hari	20.000	20.000	40.000	
	E. Tindakan pada gigi dan mulut				
	1. Perawatan dan pembersihan karang gigi untuk Per Regio	15.000	15.000	30.000	
	2. Pencabutan gigi anak satu kali	10.000	10.000	20.000	
	3. Pencabutan gigi dewasa satu kali	15.000	15.000	30.000	
	4. Penambalan gigi satu kavitas	15.000	15.000	30.000	
	5. Insisi abses gigi (intra oral)	25.000	25.000	50.000	
	6. Pencabutan gigi tertanam (impacted) satu kali				
	a. Ringan	175.000	175.000	350.000	
	b. Berat	250.000	250.000	500.000	
	7. Perawatan saluran akar gigi atau syaraf gigi untuk satu k	10.000	10.000	20.000	
	8. Alveolektomi/Gingivektomi	50.000	50.000	100.000	
	9. Pembersihan Sinusitis	150.000	150.000	300.000	
IV	KONSULTASI DOKTER DAN KONSULTASI LAINNYA DI POLIKLINIK				
	1. Untuk Jasa Konsultasi Dokter Umum		20.000	20.000	
	2. Untuk Jasa Dokter Ahli		35.000	35.000	
	3. Untuk Jasa Konsultasi Lainnya (Ahli Nurse, Ahli Gizi, Sanitarian)		15.000	15.000	
V	PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN				
	A. Perawatan Umum DI Kelas III				
	1. Perawatan Pasien per hari rawat	25.000	25.000	50.000	
	2. Pemeriksaan dan konsultasi medik	12.500	12.500	25.000	
	3. Akomodasi Pasien perhari	37.500	37.500	75.000	
	B. Perawatan Umum DI Kelas II				
	1. Perawatan Pasien per hari rawat	37.500	37.500	75.000	
	2. Pemeriksaan dan konsultasi medik	12.500	12.500	25.000	
	3. Akomodasi Pasien perhari	37.500	37.500	75.000	
	C. Pemakaian Oxygen untuk pasien per tabung	50.000	50.000	100.000	

VI	SARANA KESEHATAN				
	A.	Pengawetan Jenasah	175.000	175.000	350.000
	B.	Penggunaan Ambulance			
		1. Dalam Kota/1 Kali Pemakaian	50.000	50.000	100.000
		2. Luar Kota/1 Kali Pemakaian	125.000	125.000	250.000
	C.	Penggunaan Mobil Jenasah			
		1. Dalam Kota/1 Kali Pemakaian	100.000	100.000	200.000
		2. Luar Kota/1 Kali Pemakaian	150.000	150.000	300.000
VII	PELAYANAN KESEHATAN LUAR GEDUNG				
		Jasa pelayanan			
		1. Untuk Wilayah dalam Kota dan bisa dijangkau dengan perjalanan Darat		320.000	320.000
		2. Untuk Wilayah Luar Kota/terpencil (Daerah terpencil) Jasa Petugas dibayarkan perhari		600.000	600.000
VIII	PELAYANAN RUJUKAN				
	A.	Transportasi Rujukan (Sesuai Nilai Riil)			
	B.	Akomodasi Pasien Rujukan Perhari	75.000	-	75.000
	C.	Jasa petugas Pendamping Pasien rujukan			
		1. Wilayah dalam kota		100.000	100.000
		2. Wilayah Puskesmas Daerah terpencil dibayarkan perhari		200.000	200.000

Pt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU,S.Pd.,MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010



salinan sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

Shollan
SHOLIPARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008